



P U T U S A N
Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aldi Irawan Bin Heri Yadi Irawan;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 29 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Bolangsari RT.02 RW.06 Desa KutaMendala
Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Nopember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Torikhin, S.H.M.H., Advokad dari kantor Hukum "Ahmad Torikhin Azmiyansyah & Rekan" beralamat di Jl. P. Diponegoro Km 4 Ruko Biru No. 01 Pebatan Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 10/SK/KH-A.T.A/Bbs/II/2021 tertanggal 5 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 10 Februari 2021 Nomor : W12.U11/14/19/Hk.0262/2/2021;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs, tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs, tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs, tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI IRAWAN Bin HERI YADI IRAWAN terbukti melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Permenkes RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDI IRAWAN Bin HERI YADI IRAWAN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana PENJARA selama 6 (Enam) bulan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik warna ungu bertuliskan TOKOPEDIA dan terdapat alamat penerima
 - b. 1 (satu) buah buku panduan VAPE
 - c. 1 (satu) buah pita warna merah
 - d. 1 (satu) buah tempatbekas tempat Vape warna put
 - e. 2 (dua) bungkus alumunium foil warna silver yang didalamnya berisi tembakau sintesis dengan berat bersih 3,63624 gram.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs



- f. 1 (satu) buah Handphone merk Asus tipe Zenfone Go warna Hitam Putih dengan Nomor Handphone 0813-8522-8543.
- g. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3s warna Ungu dengan Nomor ponsel 08995054708.
- h. 1 (satu) buah HP merk REALME type RMX1971 warna Biru-hitam
- i. 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5 warna Hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- j. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, dengan Nomor registrasi G-2248-CFG, type H1B02N41L0 A/T, No rangka MH1JM8114LK005090, No mesin JM81E1005064, warna Merah Hitam, atas nama NONI SETIAWAN yang beralamat di Dukuh Jetek RT.02 RW.07 Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.
- Dikembalikan kepada MAULA HANDIKA SAPUTRA Bin FARIKHIN.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih muda dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----"Bahwa ia terdakwa ALDI IRAWAN Bin HERI YADI IRAWAN bersama-sama dengan Anak Saksi RAMZI DWI SAPUTRA, Anak saksi Riski Ardias Marfa, Anak saksi Irfan Maulana, Anak saksi Muhammad Alrey Fahru Siki (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Sdr. MIZANULHAQ (DPO), pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 21.07 Wib atau setidaknya-tidaknya di bulan Oktober 2020, bertempat di Agen BRILink Linggapura yang terletak di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes atau setidaknya – tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 wib ketika Terdakwa ALDI IRAWAN Bin HERI YADI IRAWAN bersama-sama dengan Anak Saksi RAMZI DWI SAPUTRA, Anak saksi Riski Ardias Marfa, Anak saksi Irfan Maulana, Anak saksi Muhammad Alrey Fahru Siki (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Sdr. MIZANULHAQ (DPO) sedang berkumpul diperempatan jalan yang terletak di Dukuh Kutalembang Desa Karangsawah Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, kemudian Terdakwa mengajak patungan uang untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintesis yang akan dikonsumsi secara bersama-sama, atas ajakan terdakwa tersebut, Anak Saksi RAMZI DWI SAPUTRA, Anak saksi Riski Ardias Marfa, Anak saksi Irfan Maulana, Anak saksi Muhammad Alrey Fahru Siki dan Sdr. MIZANULHAQ menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak saksi Ramzi sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Anak saksi Muhammadiyah Fahru Siki sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak saksi Irfan Maulana sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak saksi Riski Ardias Marfa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Mizanulhaq sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis Ganja Sintesis dengan cara melalui media social yaitu Intagram dengan nama akun SK CORPORATION, selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan melalui akun tersebut untuk membeli ganja sintesis dengan harga Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dengan atas nama pembeli MIZANULHAQ, alamat : Dk. Kutamendala Kec Tonjong Kab. Brebes kode pos 52271, No HP : 0895422995169, selanjutnya akun intagram tersebut membalas pesan yang dikirim oleh terdakwa dengan mengirimkan pesan berupa nomor rekening 1090017742008 Bank Mandiri atas nama RENI NURAENI, kemudian sekitar jam 21.07 wib Terdakwa melakukan pembayaran atas

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian Ganja Sintetis tersebut dengan cara melalui BRI Link yang terletak di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes ke nomer rekening : 1090017742008 Bank Mandiri sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) , setelah terdakwa melakukan transfer terdakwa menghubungi akun instagram melalui DM yang isinya memberitahukan bahwa terdakwa sudah transfer uang pembelian ganja sintetis. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 sekitar 09.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa dihubungi oleh Sdr.Mizanulhaq yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa paketan yang isi tembakau sintetis dengan nomer resi 660015269585 sudah sampai dikantor TIKI Bumiayu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak saksi MUHAMMAD ALREY FAHRU SIKI tapi tidak ada balasan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 10.00 wib terdakwa menghubungi Anak saksi RAMZI DWI SAPUTRA yang saat itu sedang berada disekolahnya agar mengambil paketan dikantor TIKI Bumiayu, selanjutnya setelah pulang sekolah Anak saksi RAMZI DWI SAPUTRA dengan ditemani saksi IKHSANUDIN menuju ke Kantor TIKI Bumiayu yang terletak di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol : G-2248-CFG, sesampainya dikantor TIKI Anak saksi RAMZI menunjukan nomor resi paketan yang mau diambil tetapi ditolak oleh petugas TIKI karena Anak saksi RAMZI tidak membawa KTP, selanjutnya Anak saksi RAMZI menghubungi terdakwa untuk mengirimkan foto KTP terdakwa melalui Whatsapp agar Anak saksi RAMZI bias mengambil paketan tersebut, selanjutnya terdakwa mengirimkan foto KTP kemudian Anak saksi RAMZI memperlihatkan foto KTP terdakwa, kemudian petugas TIKI mencatat identitas KTP milik terdakwa tersebut, selanjutnya Anak saksi RAMZI bukti atau struk paket tersebut, setelah Anak saksi RAMZI membawa paketan yang berisi Ganja Sintetis tersebut keluar dan akan membuka jok sepeda motor untuk menyimpan paketan tersebut, datang saksi Yandi Suhartiman, saksi Zaza Bachtiar dan Anggota sat Res Narkoba Polres Brebes mendatangi Anak saksi RAMZI dan memperkenalkan sebagai anggota Kepolisian Resor Brebes, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Anak saksi RAMZI, kemudian saksi Yandi Suhartiman membuka paketan yang disaksikan oleh Anak saksi RAMZI dan saksi IKHSANUL yang berisi 1 (satu) buah dus warna coklat bertuliskan FRAGILE yang terdapat alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirim dan alamat penerima paket, setelah dus tersebut dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah dus warna putih bergambar Vape, setelah dibuka didalam dus vape berisi 1 (satu) buah buku panduan Vape, 1 (satu) pack kertas tembakau cap wayang, 1 (satu) buah pita warna merah, 1 (satu) buah tempat bekas Vape warna putih dan setelah tempat Vape tersebut diangkat dibawahnya berisi 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi tembakau Sintetis, selanjutnya saksi Yandi Suhartiman menanyakan kepada Anak saksi RAMZI mengenai kepemilikan Ganja Sintetis tersebut, kemudian Anak saksi mengakui bahwa ganja sintetis tersebut merupakan milik Anak saksi RAMZI bersama-sama dengan Terdakwa ALDI IRAWAN Bin HERI YADI IRAWAN, Anak saksi Riski Ardias Marfa, Anak saksi Irfan Maulana, Anak saksi Muhammad Alrey Fahru Siki dan Sdr. MIZANULHAQ, kemudian Anak Ramzi beserta barang bukti diamankan ke Polres Brebes untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Anak saksi Riski Ardias Marfa, Anak saksi Irfan Maulana, Anak saksi Muhammad Alrey Fahru Siki untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan taanaman jenis Ganja Sintetis tersebut tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi diduga tembakau sintetis dengan berat bersih 3,63624 gram yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-5732/2020/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic warna silver yang masing-masing dilakban warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 3,63624 gram

Dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2767/NNF/2020 tanggal 05 November 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-5732/2020/NNF.-----	POSITIF 5F-MDMB-PICA & 4F-MDMB-BUTICA.-----

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-5732/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 166 (seratus enam puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintetis 4F-MDMB-BUTICA.

Keterangan : 4F-MDMB-BUTICA adalah termasuk ke dalam golongan new psychoactive substances (zat psikoaktif) yang belum terdaftar dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan terdakwa ALDI IRAWAN Bin HERI YADI IRAWAN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ".-----

SUBSIDAIR :

-----"Bahwa ia terdakwa ALDI IRAWAN Bin HERI YADI IRAWAN bersama-sama dengan Anak Saksi RAMZI DWI SAPUTRA, Anak saksi Riski Ardias Marfa, Anak saksi Irfan Maulana, Anak saksi Muhammad Alrey Fahru Siki (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Sdr. MIZANULHAQ (DPO), pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 21.07 Wib atau setidaknya-tidaknya di bulan Oktober 2020, bertempat di Kantor TIKI Bumiayu yang terletak di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes atau setidaknya – setidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Adapun rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 wib ketika Terdakwa ALDI IRAWAN Bin HERI YADI IRAWAN bersama-sama dengan Anak Saksi RAMZI DWI SAPUTRA, Anak saksi Riski Ardias Marfa, Anak saksi Irfan Maulana, Anak saksi Muhammad Alrey Fahru Siki (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Sdr. MIZANULHAQ (DPO) sedang berkumpul diperempatan jalan yang terletak di Dukuh Kutalembang Desa Karangsawah Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, kemudian Terdakwa mengajak patungan uang untuk memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli yang akan dikonsumsi secara bersama-sama, atas ajakan terdakwa tersebut, Anak Saksi RAMZI DWI SAPUTRA, Anak saksi Riski Ardias Marfa, Anak saksi Irfan Maulana, Anak saksi Muhammad Alrey Fahru Siki dan Sdr. MIZANULHAQ menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak saksi sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Anak saksi Muhammadey Fahru Siki sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak saksi Irfan Maulana sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak saksi Riski Ardias Marfa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Mizanulhaq sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis Ganja Sintetis dengan cara melalui media social yaitu Instagram dengan nama akun SK CORPORATION, selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan melalui akun tersebut untuk membeli ganja sintetis dengan harga Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dengan atas nama pembeli MIZANULHAQ, alamat : Dk. Kutamendala Kec Tonjong Kab. Brebes kode pos 52271, No HP : 0895422995169 , selanjutnya akun instagram tersebut membalas pesan yang dikirim oleh terdakwa dengan mengirimkan pesan berupa nomor rekening 1090017742008 Bank Mandiri atas nama RENI NURAENI, kemudian sekitar jam 21.07 wib Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian Ganja Sintetis tersebut dengan cara melalui BRI Link yang terletak di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes ke nomer rekening : 1090017742008 Bank Mandiri sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) , setelah terdakwa

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs



melakukan transfer terdakwa menghubungi akun instagram melalui DM yang isinya memberitahukan bahwa terdakwa sudah transfer uang pembelian ganja sintetis. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 sekitar 09.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa dihubungi oleh Sdr.Mizanulhaq yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa paketan yang isi tembakau sintetis dengan nomer resi 660015269585 sudah sampai dikantor TIKI Bumiayu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak saksi MUHAMMAD ALREY FAHRU SIKI tapi tidak ada balasan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 10.00 wib terdakwa menghubungi Anak saksi RAMZI DWI SAPUTRA yang saat itu sedang berada disekolahnya agar mengambil paketan dikantor TIKI Bumiayu, selanjutnya setelah pulang sekolah Anak saksi RAMZI DWI SAPUTRA dengan ditemani saksi IKHSANUDIN menuju ke Kantor TIKI Bumiayu yang terletak di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol : G-2248-CFG, sesampainya dikantor TIKI Anak saksi RAMZI menunjukan nomor resi paketan yang mau diambil tetapi ditolak oleh petugas TIKI karena Anak saksi RAMZI tidak membawa KTP, selanjutnya Anak saksi RAMZI menghubungi terdakwa untuk mengirimkan foto KTP terdakwa melalui Whatsapp agar Anak saksi RAMZI bias mengambil paketan tersebut, selanjutnya terdakwa mengirimkan foto KTP kemudian Anak saksi RAMZI memperlihatkan foto KTP terdakwa, kemudian petugas TIKI mencatat identitas KTP milik terdakwa tersebut, selanjutnya Anak saksi RAMZI bukti atau struk paket tersebut, setelah Anak saksi RAMZI menguasai paketan yang berisi Ganja Sintetis tersebut dengan cara membawa paketan tersebut keluar dan pada saat akan membuka jok sepeda motor untuk menyimpan paketan tersebut, datang saksi Yandi Suhartiman, saksi Zaza Bachtiar dan Anggota sat Res Narkoba Polres Brebes mendatangi Anak saksi RAMZI dan memperkenalkan sebagai anggota Kepolisian Resor Brebes, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Anak saksi RAMZI, kemudian saksi Yandi Suhartiman membuka paketan yang disaksikan oleh Anak saksi RAMZI dan saksi IKHSANUL yang berisi 1 (satu) buah dus warna coklat bertuliskan FRAGILE yang terdapat alamat pengirim dan alamat penerima paket, setelah dus tersebut dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah dus warna putih bergambar Vape, setelah dibuka didalam dus vape berisi 1 (satu) buah buku panduan Vape, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pack kertas tembakau cap wayang, 1 (satu) buah pita warna merah, 1 (satu) buah tempat bekas Vape warna putih dan setelah tempat Vape tersebut diangkat dibawahnya berisi 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi tembakau Sintetis, selanjutnya saksi Yandi Suhartiman menanyakan kepada Anak saksi RAMZI mengenai kepemilikan Ganja Sintetis tersebut, kemudian Anak saksi RAMZI mengakui bahwa ganja sintetis tersebut merupakan milik Anak saksi RAMZI bersama-sama dengan Terdakwa ALDI IRAWAN Bin HERI YADI IRAWAN, Anak saksi Riski Ardias Marfa, Anak saksi Irfan Maulana, Anak saksi Muhammad Alrey Fahru Siki dan Sdr. MIZANULHAQ, kemudian Anak Ramzi beserta barang bukti diamankan ke Polres Brebes untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Anak saksi Riski Ardias Marfa, Anak saksi Irfan Maulana, Anak saksi Muhammad Alrey Fahru Siki untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi diduga tembakau sintetis dengan berat bersih 3,63624 gram yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-5732/2020/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic warna silver yang masing-masing dilakban warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 3,63624 gram;

Dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2767/NNF/2020 tanggal 05 November 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs



No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB- 5732/2020/NNF----	POSITIF 5F-MDMB-PICA & 4F- MDMB-BUTICA.-----

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-5732/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 166 (seratus enam puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintetis 4F-MDMB-BUTICA.

Keterangan : 4F-MDMB-BUTICA adalah termasuk ke dalam golongan new psychoactive substances (zat psikoaktif) yang belum terdaftar dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan terdakwa ALDI IRAWAN Bin HERI YADI IRAWAN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ”.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yandi Suhartiman, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya seingat Saksi pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar Pukul 11.00 WIB, Saksi dan saksi Zaza serta Anggota Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes ada seorang pemuda yang akan melakukan pengambilan paket yang diduga berisi tembakau sintesis;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 11.30 WIB, Saksi dan saksi Zaza serta Anggota Sat Res Narkoba lainnya sampai ditempat kantor TIKI dan langsung melakukan penyelidikan, kemudian melihat seorang pemuda yang telah mengambil sebuah paket berwarna coklat. Selanjutnya mendatangi pemuda tersebut yang diketahui bernama anak saksi Ramzi dan kemudian Saksi memperkenalkan diri dari Sat Resnarkoba Polres Brebes sekaligus menunjukan surat perintah tugas, kemudian anak saksi Ramzi diminta untuk membuka paketan tersebut;
- Bahwa dengan disaksikan teman anak saksi Ramzi yang bernama saksi Ikhsanudin, Saksi melihat 1(satu) buah dus warna coklat bertuliskan FRAGILE dan terdapat alamat pengirim dan alamat penerima paket, setelah dus dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna ungu bertuliskan TOKOPEDIA dan terdapat alamat penerima, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah buku panduan VAPE, 1 (satu) buah pita warna merah, 1 (satu) buah tempat bekas tempat vape warna putih dan setelah tempat bekas Vape tersebut diangkat dibawahnya berisi 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi diduga tembakau sintetis;
- Bahwa dari hasil keterangan Anak saksi Ramzi, bahwa paket yang berisi diduga tembakau sintetis dibeli secara patungan bersama 5 (lima) orang lainnya, yaitu saksi Aldi Irawan, saksi Irfan Maulana, saksi M. Alrey, saksi Rizky dan saudara Mizanulhaq;
- Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Anak saksi Ramzi untuk menghubungi Terdakwa, guna menanyakan keberadaannya dan di jawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa berada di rumah temannya yang bernama saudara Yoga;
- Bahwa sekitar Pukul 12.30 WIB, Saksi bersama saksi Zaza dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya sampai di rumah saudara YOGA, dan memperkenalkan diri dari Sat Resnarkoba Polres Brebes sekaligus menunjukan surat perintah tugas, kemudian menanyakan siapa yang bernama Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 15.00 WIB, Saksi dan saksi Zaza serta Anggota Sat Res Narkoba lainnya sampai di rumah saksi Alrey, memperkenalkan diri dari Sat Resnarkoba Polres Brebes sekaligus menunjukan surat perintah tugas terdapat 2 (dua) orang, kemudian membawa saksi Alrey dan saksi Irfan;
- Bahwa sekitar Pukul 15.30 WIB, Saksi beserta saksi Zaza dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya sampai di rumah saksi Rizky, dimana pada saat itu saksi Rizky sedang tidur kemudian petugas membangunkan saksi Rizky dan membawa saksi Rizky;
- Bahwa Saksi bersama saksi Zaza dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya membawa Anak Ramzi, saksi Aldi, saksi Irfan, saksi M. Alrey dan saksi Rizky, beserta kesemua barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Brebes, untuk dimintai keterangan dan diproses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Zaza Bachtiar, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa kejadiannya seingat Saksi pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar Pukul 11.00 WIB, Saksi dan saksi Yandi serta Anggota Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes ada seorang pemuda yang akan melakukan pengambilan paket yang diduga berisi tembakau sintesis;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 11.30 WIB, Saksi dan saksi Yandi serta Anggota Sat Res Narkoba lainnya sampai ditempat kantor TIKI dan langsung melakukan penyelidikan, kemudian melihat seorang pemuda yang telah mengambil sebuah paket berwarna coklat. Selanjutnya mendatangi pemuda tersebut yang diketahui bernama anak saksi Ramzi dan kemudian Saksi memperkenalkan diri dari Sat Resnarkoba Polres Brebes sekaligus menunjukan surat perintah tugas, kemudian anak saksi Ramzi diminta untuk membuka paketan tersebut;
- Bahwa dengan disaksikan teman anak saksi Ramzi yang bernama saksi Ikhsanudin, Saksi melihat 1(satu) buah dus warna coklat bertuliskan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRAGILE dan terdapat alamat pengirim dan alamat penerima paket, setelah dus dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna ungu bertuliskan TOKOPEDIA dan terdapat alamat penerima, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah buku panduan VAPE, 1 (satu) buah pita warna merah, 1 (satu) buah tempat bekas tempat vape warna putih dan setelah tempat bekas Vape tersebut diangkat dibawahnya berisi 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi diduga tembakau sintetis;

- Bahwa dari hasil keterangan Anak saksi Ramzi, bahwa paket yang berisi diduga tembakau sintetis dibeli secara patungan bersama 5 (lima) orang lainnya, yaitu saksi Aldi Irawan, saksi Irfan Maulana, saksi M. Alrey, saksi Rizky dan saudara Mizanulhaq;
- Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Anak saksi Ramzi untuk menghubungi Terdakwa, guna menanyakan keberadaannya dan di jawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa berada di rumah temannya yang bernama saudara Yoga;
- Bahwa sekitar Pukul 12.30 WIB, Saksi bersama saksi Zaza dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya sampai di rumah saudara YOGA, dan memperkenalkan diri dari Sat Resnarkoba Polres Brebes sekaligus menunjukan surat perintah tugas, kemudian menanyakan siapa yang bernama Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa;
- Bahwa sekitar Pukul 15.00 WIB, Saksi dan saksi Yandi serta Anggota Sat Res Narkoba lainnya sampai di rumah saksi Alrey, memperkenalkan diri dari Sat Resnarkoba Polres Brebes sekaligus menunjukan surat perintah tugas terdapat 2 (dua) orang, kemudian membawa saksi Alrey dan saksi Irfan;
- Bahwa sekitar Pukul 15.30 WIB, Saksi beserta saksi Yandi dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya sampai di rumah saksi Rizky, dimana pada saat itu saksi Rizky sedang tidur kemudian petugas membangunkan saksi Rizky dan membawa saksi Rizky;
- Bahwa Saksi bersama saksi Yandi dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya membawa Anak saksi Ramzi, saksi Aldi, saksi Irfan, saksi M. Alrey dan saksi Rizky, beserta kesemua barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Brebes, untuk dimintai keterangan dan diproses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rizky Ardias Marfa Bin Mawardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020, sekitar Pukul 15.00 WIB pada saat Saksi sedang tidur rumah Saksi di Desa Kutalembang Rt.04/06, Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, dan ketika ditangkap Saksi tidak merasa melakukan perlawanan terhadap petugas;
- Bahwa Saksi telah turut serta dalam proses pembelian tembakau sinte, karena Saksi merasa telah ikut patungan atau ikut menyerahkan uang guna membeli tembakau sinte tersebut, uang yang Saksi serahkan sejumlah Rp70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang yang digunakan untuk patungan pembeli tembakau sinte yaitu kepada Terdakwa, dan selain Saksi teman-teman Saksi juga ikut patungan dalam proses pembelian tembakau sinte yaitu Terdakwa sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), Anak saksi Ramzi, saksi M. Alrey sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), saksi Irfan sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), saksi Risky sejumlah Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dan saudara Mizanulhaq sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan sejumlah Rp520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sinte sehingga Saksi juga ikut memiliki sinte yang akan dibeli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana belinya tembakau sinte tersebut karena yang telah memesan atau membeli secara langsung dengan penjual atau melakukan transaksi secara langsung yaitu Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui persis berapa harga dari tembakau sinte yang telah dibeli Terdakwa tersebut dan Saksi juga belum mengetahui persis jumlah atau berat dari tembakau yang sudah dibeli tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh melainkan Saksi membeli tembakau sinte atas kehendak sendiri dan juga atas dasar kesepakatan Saksi dan teman-teman Saksi sehingga ikut patungan untuk membeli tembakau sinte tersebut, sebelumnya Saksi memang pernah mendapatkan tembakau sinte yaitu sekitar bulan Agustus 2020 Pukul 22.00 WIB ketika Saksi sedang berkumpul nongkrong bersama teman-teman Saksi diperempatan di Dukuh Kutalembang Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Saksi menghisap sinte bergantian dengan teman-teman Saksi sambil bermain playstation, pada saat Saksi pertama kali mengkonsumsi atau menghisap sinte tersebut Saksi merasa menikmati sehingga Saksi ingin

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



mengkonsumsi lagi dan akhirnya Saksi ikut patungan untuk membeli sinte bersama teman-teman Saksi tersebut;

- Bahwa cara mengkonsumsi tembakau sinte yaitu layaknya menghisap rokok kretek, Saksi mengkonsumsi atau menghisap tembakau sinte karena Saksi menginginkannya dan berbeda dengan mengisap tembakau pada rokok biasa, kalau menghisap tembakau rasanya rasanya damai nyaman sedangkan kalau menghisap tembakau rokok kretek rasanya biasa-biasa saja sehingga tujuan Saksi mengkonsumsi menghisap tembakau sinte hanya untuk kesenangan sendiri dan tidak untuk dijual belikan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kandungan zat apa dalam tembakau sinte tersebut, yang Saksi cari menurut Saksi apabila mengkonsumsi menghisap tembakau sinte Saksi merasa damai dan nyaman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar Pukul 19.30 WIB ketika Saksi dan kelima teman Saksi berkumpul diperempatan Jalan Dukuh Kutalembang Desa Karangsawah Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, ketika itu Terdakwa yang pertama kali mengajak patungan uang untuk membeli tembakau sinte, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi sepakat bersama-sama mengumpulkan uang sejumlah Rp520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli tembakau sinte, setelah uang terkumpul lalu dipegang oleh Terdakwa karena Terdakwa yang akan melakukan transaksi langsung dengan penjual tembakau sinte yang dibeli lewat online yang dimuat lewat instagram yang rencananya tembakau sinte yang sudah dibeli tersebut akan dipakai atau dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar Pukul 19.00 WIB pada saat Saksi sedang berada dirumah Saksi lalu saksi Alrey saudara mengirimpesan watshapp ke Saksi yang isinya menyuruh Saksi datang kerumahnya, setelah Saksi sampai dirumah saksi Alrey dirumah tersebut sudah ada teman-teman Saksi yang lainnya lalu dirumah tersebut Saksi tahu kalau paketan yang isi tembakau sinte sudah sampai dikantor TIKI Bumiayu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB setelah Saksi pulang sekolah dan pada saat Saksi sedang istirahat dirumah Saksi tiba-tiba datang pihak kepolisian mengamankan Saksi dan membawa Saksi untuk dipertemukan dengan teman-teman Saksi yang lainnya yang sama-sama patungan untuk membeli tembakau sinte tersebut, dan Saksi mengakui semua perbuatan yang telah Saksi lakukan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Irfan Maulana Bin Wartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
 - Bahwa kejadiannya pada pada hari Selasa tanggal 03 November 2020, sekitar Pukul 15.00 WIB, pada saat saksi Rizky sedang tidur rumahnya di Desa Kutalembang Rt.04/06, Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, dan ketika ditangkap saksi Rizky tidak merasa melakukan perlawanan terhadap petugas;
 - Bahwa kemudian Saksi juga dilakukan penangkapan dikarenakan Saksi telah ikut patungan atau ikut menyerahkan uang guna membeli tembakau sinte tersebut;
 - Bahwa Saksi telah menyerahkan uang yang digunakan untuk patungan pembeli tembakau sinte yaitu kepada Terdakwa, dan selain Saksi teman-teman Saksi juga ikut patungan dalam proses pembelian tembakau sinte yaitu Terdakwa sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), Anak saksi Ramzi, saksi M. Alrey sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), saksi Risky sejumlah Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dan saudara Mizanulhaq sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan sejumlah Rp520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sinte sehingga Saksi juga ikut memiliki sinte yang akan dibeli tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana belinya tembakau sinte tersebut karena yang telah memesan atau membeli secara langsung dengan penjual atau melakukan transaksi secara langsung yaitu Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui persis berapa harga dari tembakau sinte yang telah dibeli Terdakwa tersebut dan Saksi juga belum mengetahui persis jumlah atau berat dari tembakau yang sudah dibeli tersebut;
 - Bahwa tidak ada orang yang menyuruh melainkan Saksi membeli tembakau sinte atas kehendak sendiri dan juga atas dasar kesepakatan Saksi dan teman-teman Saksi sehingga ikut patungan untuk membeli tembakau sinte tersebut, sebelumnya Saksi memang pernah mendapatkan tembakau sinte yaitu sekitar bulan Agustus 2020 Pukul 22.00 WIB ketika Saksi sedang



berkumpul nongkrong bersama teman-teman Saksi diperempatan di Dukuh Kutalembang Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Saksi menghisap sinte bergantian dengan teman-teman Saksi sambil bermain playstation, pada saat Saksi pertama kali mengkonsumsi atau menghisap sinte tersebut Saksi merasa menikmati sehingga Saksi ingin mengkonsumsi lagi dan akhirnya Saksi ikut patungan untuk membeli sinte bersama teman-teman Saksi tersebut;

- Bahwa cara mengkonsumsi tembakau sinte yaitu layaknya menghisap rokok kretek, Saksi mengkonsumsi atau menghisap tembakau sinte karena Saksi menginginkannya dan berbeda dengan mengisap tembakau pada rokok biasa, kalau menghisap tembakau rasanya rasanya damai nyaman sedangkan kalau menghisap tembakau rokok kretek rasanya biasa-biasa saja sehingga tujuan Saksi mengkonsumsi menghisap tembakau sinte hanya untuk kesenangan sendiri dan tidak untuk dijual belikan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kandungan zat apa dalam tembakau sinte tersebut, yang Saksi cari menurut Saksi apabila mengkonsumsi menghisap tembakau sinte Saksi merasa damai dan nyaman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB setelah Saksi pulang sekolah dan pada saat Saksi sedang istirahat di rumah Saksi tiba-tiba datang pihak kepolisian mengamankan Saksi dan membawa Saksi untuk dipertemukan dengan teman-teman Saksi yang lainnya yang sama-sama patungan untuk membeli tembakau sinte tersebut, dan Saksi mengakui semua perbuatan yang telah Saksi lakukan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. M. Alrey Fajru Siki Bin Topik Dwi Nanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB, pada saat Saksi sedang di rumah Saksi masuk Desa Kutamendala Rt. 05 Rw. 06 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, pada saat Saksi sedang ngopi bersama teman Saksi yang bernama saksi Irfan yang pada saat itu juga di tangkap bersama dengan Saksi, dan ketika ditangkap Saksi tidak merasa melakukan perlawanan terhadap petugas;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekitar Pukul 19.30 WIB, ketika Saksi sedang nongkrong bersama dengan teman Saksi disitu Saksi dan teman Saksi patungan mengumpulkan uang untuk membeli



tembakau sinte, dan Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada teman Saksi yang bernama Terdakwa untuk dibelikan tembakau yang diduga mengandung zat narkotika tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu tembakau yang Saksi beli dengan cara patungan dengan teman – teman Saksi belinya dimana yang Saksi tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang yang Saksi berikan kepada teman Saksi secara patungan yang dikumpulkan kepada Terdakwa untuk membeli tembakau sinte pada saat setelah uang kumpul kemudian langsung di transfer oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi membeli tembakau sinte tersebut bersama dengan teman - teman Saksi yaitu untuk di konsumsi bersama dengan teman – teman Saksi;
- Bahwa Saksi membeli tembakau sinte dengan cara patungan bersama-teman Saksi yang bernama Anak saksi Ramzi, Terdakwa, saksi Mizan, saksi Irfan dan saksi Rizky;
- Bahwa saksi mengeluarkan uang untuk membeli sinte sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Anak saksi Ramzi sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saudara Mizan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan saksi Irfan sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan saksi Rizky sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan uang untuk membeli tembakau sinte itu dari ibu Saksi;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk membeli tembakau site tersebut adalah teman Saksi yang bernama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi tembakau sinte tersebut dengan cara dihisap seperti layaknya menghisap rokok, dan Saksi mengkonsumsi tembakau sinte tersebut bersama dengan teman – teman Saksi lokasinya di daerah persawahan di wilayah Desa Kutamendala Rt. 05 Rw. 06 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes;
- Bahwa Saksi tidak tahu tembakau sinte tersebut terbuat dari apa dan Saksi tidak tahu kandungan yang ada di tembakau sinte tersebut berisi apa, yang Saksi rasakan ketika mengkonsumsi tembakau sinte tersebut Saksi merasa lemas, pengen ngobrol-ngobrol dan Saksi merasa ngeflay;
- Bahwa ketika Saksi sedang berada di rumah masuk Desa Kutamendala Rt. 05 Rw. 06 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes waktu itu Saksi sedang ngopi bersama-teman Saksi yang bernama saksi Irfan dan ketika itu ada 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) mobil parkir didepan rumah Saksi, setelah itu ada petugas dari sat Res Narkoba Polres Brebes dan menanyakan nama Saksi, setelah itu Saksi di tangkap dan di bawa ke kantor sat Res Narkoba Polres Brebes;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Ramzi Dwi Saputra Bin Tohani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Brebes sehubungan Anak Saksi telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai tembakau sintetis yang diduga didalamnya mengandung zat narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar Pukul 11.30 WIB, dihalaman kantor TIKI yang berada di Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes pada saat Anak Saksi telah selesai mengambil paketan atas nama teman Anak Saksi;
- Bahwa isi paketan yang telah Saksi ambil yaitu tembakau sintetis dan paketan yang telah Anak Saksi ambil memang atas nama teman Anak Saksi yang bernama saudara Mizanulhaq dan isi dalam paketan tersebut milik Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi yang sebelumnya telah membeli isi paketan tersebut dengan cara patungan adapun teman-teman Anak Saksi yang ikut patungan untuk membeli sinte tersebut yaitu Anak Saksi sendiri sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), saudara MIZANULHAQ sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD ALREY FAHRU SIKI, sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), saksi IRFAN MAULANA, sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), saksi RISKI ARDIAS MARFA sejumlah Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil patungan yang terkumpul yaitu sejumlah Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sinte;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide dan mengajak patungan membeli tembakau sinte yaitu Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli tembakau sinte yaitu dengan cara Anak Saksi mengumpulkan uang jajan sekolah ataupun uang dari pemberian dari orang tua Anak Saksi;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui darimana belinya tembakau sinte tersebut karena yang telah memesan atau membeli secara langsung dengan penjual atau melakukan transaksi secara langsung yaitu Terdakwa, dan Anak Saksi juga tidak mengetahui persis berapa harga dari tembakau sinte yang telah dibeli Terdakwa tersebut dan Anak Saksi juga belum mengetahui persis jumlah atau berat dari tembakau yang sudah dibeli tersebut;
- Bahwa Tidak ada orang yang menyuruh melainkan Anak Saksi membeli tembakau sinte atas kehendak sendiri dan juga atas dasar kesepakatan Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi sehingga ikut patungan untuk membeli tembakau sinte tersebut, adapun yang menyuruh Anak Saksi untuk mengambil paketan yang berada dikantor TIKI yang berada di Bumiayu yaitu Terdakwa;
- Bahwa ketika Anak Saksi datang kekantor TIKI yang berada di Bumiayu untuk mengambil paketan tersebut Anak Saksi diantar oleh teman Anak Saksi yang bernama saksi IKHSANUDIN, dan Anak Saksi sudah mengambil paketan yang didalam nya sudah Anak Saksi ketahui isi paketan tersebut yaitu tembakau sinte, dan ada bukti bahwa Anak Saksi telah menerima dan mengambil paketan tersebut berupa struk penerimaan barang yang sudah Anak Saksi tanda tangani;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar Pukul 12.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang bernama saudara Yoga masuk Dukuh Balongsari Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes;
- Bahwa Terdakwa mengajak teman-teman Terdakwa untuk ikut patungan atau ikut menyerahkan uang guna membeli tembakau sinte tersebut, dan Terdakwa juga ikut patungan uang sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengumpulkan uang dari hasil patungan untuk pembeli tembakau sinte dan selain Terdakwa teman-teman Terdakwa juga ikut patungan dalam proses pembelian tembakau sinte yaitu saksi Alrey sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Anak saksi Ramzi sejumlah

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), saudara Mizan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan saksi Irfan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Rizky sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang hasil patungan yang terkumpul yaitu sejumlah Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sinte;

- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sinte tersebut lewat akun instagram dengan harga sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk berat tembakau sinte yang Terdakwa beli yaitu 5 (lima) gram;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh melainkan Terdakwa membeli tembakau sinte atas kehendak Terdakwa sendiri dan juga atas dasar kesepakatan antara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sehingga ikut patungan untuk membeli tembakau sinte tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang pernah mendapatkan tembakau sinte yaitu sekitar bulan Agustus 2020 dari pemberian teman Terdakwa yang bernama saudara Yoga, ketika itu saudara Yoga membeli tembakau sinte lewat transaksi online dengan akun instagram sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) seberat 5 (lima) gram namun dalam transaksi tersebut menggunakan nama Terdakwa sebagai pembeli dan penerima, setelah barang dikirim paketan JNE lalu tembakau sintenya dikonsumsi bersama-sama Terdakwa dan teman Terdakwa yang lain;
- Bahwa cara mengkonsumsi tembakau sinte yaitu layaknya menghisap rokok kretek, Terdakwa mengkonsumsi atau menghisap tembakau sinte karena untuk menenangkan diri, menurut Terdakwa apabila Terdakwa mengisap tembakau sinte Terdakwa merasa tenang dan santai sehingga tujuan Terdakwa mengkonsumsi menghisap tembakau sinte hanya untuk kesenangan sendiri dan tidak untuk dijual belikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada kandungan zat apa dalam tembakau sinte tersebut, yang Terdakwa cari menurut Terdakwa apabila mengkonsumsi menghisap tembakau sinte Terdakwa merasa damai dan nyaman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar Pukul 19.30 WIB ketika Terdakwa dan kelima teman Terdakwa berkumpul diperempatan jalan ketika itu Terdakwa yang pertama kali mengajak patungan uang untuk membeli tembakau sinte, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sepakat bersama-sama mengumpulkan uang, ketika uang yang terkumpul sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), setelah uang terkumpul lalu Terdakwa yang memegang uang tersebut, selanjutnya melakukan transaksi langsung dengan penjual tembakau sinte yang dibeli lewat online yang dimuat lewat instagram yang rencananya tembakau sinte yang sudah dibeli tersebut akan dipakai atau dikonsumsi bersama-sama namun menggunakan nama pembelinya teman Terdakwa yang bernama saudara Mizanulhaq;

- Bahwa dalam transaksi tersebut Terdakwa membeli 5 (lima) gram tembakau sinte dengan harga Rp425.000,-(empat ratus dua puluh lima) bersama ongkos kirim, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembayaran atas pembelian tembakau sinte tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 pukul 21.07 WIB melalui BRI link Linggapura kenomer rekening 1090017742008, setelah Terdakwa melakukan transfer selanjutnya Terdakwa menghubungi akun instagram melalui DM yang isinya Terdakwa sudah transfer uang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar Pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa mendapat kabar dari saudara Mizanulhaq kalau paketan yang isi tembakau sinte dengan nomer resi 660015269585 sudah sampai dikantor TIKI Bumiayu, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Alrey tapi tidak ada balasan lalu Terdakwa menghubungi Anak Ramzi pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB, pada saat itu Anak saksi Ramzi yang sedang berada disekolahnya diminta Terdakwa agar mengambil paketan dikantor TIKI Bumiayu;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 12.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada dirumah saudara saudara Yoga bersama saudara Ari datang bersama petugas dari kepolisian Sat Narkoba Polres Brebes dan kemudian mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut, dan pada saat Terdakwa dimasukan kemobil petugas ternyata sudah ada anak saksi Ramzi, bersama temanya yang bernama saksi Ikhsanudin yang terlebih dahulu telah diamankan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa petugas kepolisian untuk mencari keberadaan saudara Mizanulhaq namun sampai sekarang tidak ketemu, dan Terdakwa mengakuai semua perbuatan yang telah Terdakwa lakukan telah membeli tembakau sinte;
- Bahwa uang hasil patungan yang terkumpul sejumlah Rp520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) namun setelah Terdakwa DM dengan akun instagram SK CORPORATION disitu menentukan harga sejumlah Rp425.000,-(empat

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan sisa uang sejumlah Rp115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) sudah habis karena Terdakwa membelanjakan untuk membeli kopi dan rokok selanjutnya kopi dan rokok tersebut Terdakwa bawa ke lokasi tempat teman-teman Terdakwa nongkrong diperempatan jalan dan dinikmati bersama-sama;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli tembakau sinte yaitu untuk dinikmati atau dikonsumsi secara bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang ikut patungan untuk membeli tembakau sinte tersebut dan tidak ada maksud untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik warna ungu bertuliskan TOKOPEDIA dan terdapat alamat penerima
- b. 1 (satu) buah buku panduan VAPE
- c. 1 (satu) buah pita warna merah
- d. 1 (satu) buah tempatbekas tempat Vape warna put
- e. 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi tembakau sintetis dengan berat bersih 3,63624 gram. Dengan berita acara penyitaan tanggal 02 November 2020
- f. 1 (satu) buah Handphone merk Asus tipe Zenfone Go warna Hitam Putih dengan Nomor Handphone 0813-8522-8543.
- g. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3s warna Ungu dengan Nomor ponsel 08995054708.
- h. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA, dengan Nomor registrasi G-2248-CFG, type H1B02N41L0 A/T, No rangka MH1JM8114LK005090, No mesin JM81E1005064, warna Merah Hitam, atas nama NONI SETIAWAN yang beralamat di Dukuh Jetek RT.02 RW.07 Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.
- i. 1 (satu) buah HP merek REALME type RMX1971 warna Biru-hitam
- j. 1 (satu) buah HP merek OPPO type A5 warna Hitam.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2767/NNF/2020

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 November 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang maka didapatkan hasil sebagai berikut: BB-5732/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 166 (seratus enam puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintesis 4F-MDMB-BUTICA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 wib ketika Terdakwa ALDI IRAWAN Bin HERI YADI IRAWAN bersama-sama dengan Anak Saksi RAMZI DWI SAPUTRA, Anak saksi Riski Ardias Marfa, Anak saksi Irfan Maulana, Anak saksi Muhammad Alrey Fahru Siki (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Sdr. MIZANULHAQ (DPO) sedang berkumpul diperempatan jalan yang terletak di Dukuh Kutalembang Desa Karangsawah Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, kemudian Terdakwa mengajak patungan uang untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintesis yang akan dikonsumsi secara bersama-sama, atas ajakan terdakwa tersebut, Anak Saksi RAMZI DWI SAPUTRA, Anak saksi Riski Ardias Marfa, Anak saksi Irfan Maulana, Anak saksi Muhammad Alrey Fahru Siki dan Sdr. MIZANULHAQ menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak saksi Ramzi sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Anak saksi Muhammadey Fahru Siki sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak saksi Irfan Maulana sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak saksi Riski Ardias Marfa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Mizanulhaq sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis Ganja Sintetis dengan cara melalui media social yaitu Intagram dengan nama akun SK CORPORATION, selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan melalui akun tersebut untuk membeli ganja sintetis dengan harga Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dengan atas nama pembeli MIZANULHAQ, alamat : Dk. Kutamendala Kec Tonjong Kab. Brebes kode pos 52271, No HP : 0895422995169 , selanjutnya akun intagram tersebut membalas pesan yang

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirim oleh terdakwa dengan mengirimkan pesan berupa nomor rekening 1090017742008 Bank Mandiri atas nama RENI NURAENI, kemudian sekitar jam 21.07 wib Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian Ganja Sintetis tersebut dengan cara melalui BRI Link yang terletak di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes ke nomer rekening : 1090017742008 Bank Mandiri sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) , setelah terdakwa melakukan transfer terdakwa menghubungi akun instagram melalui DM yang isinya memberitahukan bahwa terdakwa sudah transfer uang pembelian ganja sintetis. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 sekitar 09.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa dihubungi oleh Sdr.Mizanulhaq yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa paketan yang isi tembakau sintetis dengan nomer resi 660015269585 sudah sampai di kantor TIKI Bumiayu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak saksi MUHAMMAD ALREY FAHRU SIKI tapi tidak ada balasan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 10.00 wib terdakwa menghubungi Anak saksi RAMZI DWI SAPUTRA yang saat itu sedang berada di sekolahnya agar mengambil paketan di kantor TIKI Bumiayu, selanjutnya setelah pulang sekolah Anak saksi RAMZI DWI SAPUTRA dengan ditemani saksi IKHSANUDIN menuju ke Kantor TIKI Bumiayu yang terletak di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol : G-2248-CFG, sesampainya di kantor TIKI Anak saksi RAMZI menunjukkan nomor resi paketan yang mau diambil tetapi ditolak oleh petugas TIKI karena Anak saksi RAMZI tidak membawa KTP, selanjutnya Anak saksi RAMZI menghubungi terdakwa untuk mengirimkan foto KTP terdakwa melalui Whatsapp agar Anak saksi RAMZI bias mengambil paketan tersebut, selanjutnya terdakwa mengirimkan foto KTP kemudian Anak saksi RAMZI memperlihatkan foto KTP terdakwa, kemudian petugas TIKI mencatat identitas KTP milik terdakwa tersebut, selanjutnya Anak saksi RAMZI bukti atau struk paket tersebut, setelah Anak saksi RAMZI membawa paketan yang berisi Ganja Sintetis tersebut keluar dan akan membuka jok sepeda motor untuk menyimpan paketan tersebut, datang saksi Yandi Suhartiman, saksi Zaza Bachtiar dan Anggota sat Res Narkoba Polres Brebes mendatangi Anak saksi RAMZI dan memperkenalkan sebagai anggota Kepolisian Resor Brebes, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Anak saksi RAMZI, kemudian saksi Yandi Suhartiman membuka paketan yang disaksikan oleh Anak saksi RAMZI dan saksi IKHSANUL yang

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs



berisi 1 (satu) buah dus warna coklat bertuliskan FRAGILE yang terdapat alamat pengirim dan alamat penerima paket, setelah dus tersebut dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah dus warna putih bergambar Vape, setelah dibuka didalam dus vape berisi 1 (satu) buah buku panduan Vape, 1 (satu) pack kertas tembakau cap wayang, 1 (satu) buah pita warna merah, 1 (satu) buah tempat bekas Vape warna putih dan setelah tempat Vape tersebut diangkat dibawahnya berisi 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi tembakau Sintetis, selanjutnya saksi Yandi Suhartiman menanyakan kepada Anak saksi RAMZI mengenai kepemilikan Ganja Sintetis tersebut, kemudian Anak saksi mengakui bahwa ganja sintetis tersebut merupakan milik Anak saksi RAMZI bersama-sama dengan Terdakwa ALDI IRAWAN Bin HERI YADI IRAWAN, Anak saksi Riski Ardias Marfa, Anak saksi Irfan Maulana, Anak saksi Muhammad Alrey Fahru Siki dan Sdr. MIZANULHAQ, kemudian Anak Ramzi beserta barang bukti diamankan ke Polres Brebes untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Anak saksi Riski Ardias Marfa, Anak saksi Irfan Maulana, Anak saksi Muhammad Alrey Fahru Siki untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan taanaman jenis Ganja Sintetis tersebut tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi diduga tembakau sintetis dengan berat bersih 3,63624 gram yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-5732/2020/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic warna silver yang masing-masing dilakban warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 3,63624 gram dan ketika dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2767/NNF/2020 tanggal 05 November 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang maka didapatkan hasil sebagai berikut : BB-5732/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 166 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintetis 4F-MDMB-BUTICA dimana 4F-MDMB-BUTICA adalah termasuk ke dalam golongan new psychoactive substances (zat psikoaktif) yang belum terdaftar dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami



dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa Aldi Irawan Bin Heri Yadi Irawan, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan pelaku bukanlah orang yang oleh undang-undang dikecualikan untuk menjual, membeli,



menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan *“yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan : *“pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Namun khusus untuk Narkotika Golongan I, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa *“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi-surat, petunjuk dan barang bukti tersebut diatas, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 wib ketika Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi RAMZI DWI SAPUTRA, Anak saksi Riski Ardias Marfa, Anak saksi Irfan Maulana, Anak saksi Muhammad Alrey Fahru Siki (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIZANULHAQ (DPO) sedang berkumpul diperempatan jalan yang terletak di Dukuh Kutalembang DesaKarangsawah Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, kemudian Terdakwa mengajak patungan uang untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis yang akan dikonsumsi secara bersama-sama, atas ajakan Terdakwa tersebut, Anak Saksi RAMZI DWI SAPUTRA, Anak saksi Riski Ardias Marfa, Anak saksi Irfan Maulana, Anak saksi Muhammad Alrey Fahru Siki dan Sdr. MIZANULHAQ menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak saksi Ramzi sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Anak saksi Muhammadey Fahru Siki sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak saksi Irfan Maulana sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak saksi Riski Ardias Marfa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saudara Mizanulhaq sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp.520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis Ganja Sintetis dengan cara melalui media social yaitu Intagram dengan nama akun SK CORPORATION, selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan melalui akun tersebut untuk membeli ganja sintetis dengan harga Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dengan atas nama pembeli MIZANULHAQ, selanjutnya akun intagram tersebut membalas pesan yang dikirim oleh Terdakwa dengan mengirimkan pesan berupa nomor rekening 1090017742008 Bank Mandiri atas nama RENI NURAENI, kemudian sekitar pukul 21.07 WIB, Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian Ganja Sintetis tersebut dengan cara transfer melalui BRI Link yang terletak di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes ke nomer rekening : 1090017742008 Bank Mandiri sejumlah Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) , setelah Terdakwa melakukan transfer Terdakwa menghubungi akun instagram melalui DM yang isinya memberitahukan bahwa Terdakwa sudah transfer uang pembelian ganja sintetis;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 sekitar 09.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa dihubungi oleh saudara Mizanulhaq yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa paketan yang isi tembakau sintetis dengan nomer resi 660015269585 sudah sampai dikantor TIKI Bumiayu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak saksi MUHAMMAD ALREY FAHRU SIKI tapi tidak ada balasan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Anak saksi RAMZI DWI SAPUTRA yang saat itu sedang berada disekolahnya agar mengambil paketan dikantor TIKI Bumiayu, selanjutnya setelah pulang sekolah Anak saksi RAMZI DWI SAPUTRA dengan ditemani saksi IKHSANUDIN menuju ke Kantor TIKI Bumiayu yang terletak di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol : G-2248-CFG, sesampainya dikantor TIKI Anak saksi RAMZI menunjukan nomor resi paketan yang mau diambil tetapi ditolak oleh petugas TIKI karena Anak saksi RAMZI tidak membawa KTP, selanjutnya Anak saksi RAMZI menghubungi Terdakwa untuk mengirimkan foto KTP Terdakwa melalui Whatsapp agar Anak saksi RAMZI bias mengambil paketan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto KTP kemudian Anak saksi RAMZI memperlihatkan foto KTP Terdakwa, kemudian petugas TIKI mencatat identitras KTP milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Anak saksi RAMZI bukti atau struk paket tersebut, setelah Anak saksi RAMZI membawa paketan yang berisi Ganja Sintetis tersebut keluar dan akan membuka jok sepeda motor untuk menyimpan paketan tersebut, datang saksi Yandi Suhartiman, saksi Zaza Bachtiar dan Anggota sat Res Narkoba Polres Brebes mendatangi Anak saksi RAMZI dan memperkenalkan sebagai anggota Kepolisian Resor Brebes, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Anak saksi RAMZI, kemudian saksi Yandi Suhartiman membuka paketan yang disaksikan oleh Anak saksi RAMZI dan saksi IKHSANUL yang berisi 1 (satu) buah dus warna coklat bertuliskan FRAGILE yang terdapat alamat pengirim dan alamat penerima paket, setelah dus tersebut dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah dus warna putih bergambar Vape, setelah dibuka didalam dus vape berisi 1 (satu) buah buku panduan Vape, 1 (satu) pack kertas tembakau cap wayang, 1 (satu) buah pita warna merah, 1 (satu) buah tempat bekas Vape warna putih dan setelah tempat Vape tersebut diangkat dibawahnya berisi 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi tembakau Sintetis, selanjutnya saksi Yandi Suhartiman menanyakan kepada Anak saksi RAMZI mengenai kepemilikan Ganja Sintetis tersebut, kemudian Anak saksi mengakui bahwa ganja sintetis tersebut merupakan milik Anak saksi RAMZI bersama-sama dengan Terdakwa, Anak saksi Riski Ardias Marfa, Anak saksi Irfan Maulana, Anak saksi Muhammad Alrey Fahru Siki dan Sdr. MIZANULHAQ, kemudian Anak Ramzi beserta barang bukti diamankan ke Polres Brebes untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Anak saksi Riski Ardias Marfa, Anak saksi Irfan Maulana, Anak saksi Muhammad Alrey Fahru Siki untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan taanaman jenis Ganja Sintetis tersebut tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi diduga tembakau sintetis dengan berat bersih 3,63624 gram yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-5732/2020/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic warna silver yang masing-masing dilakban warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 3,63624 gram dan ketika dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2767/NNF/2020 tanggal 05 November 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang maka didapatkan hasil sebagai berikut : BB-5732/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 166 (seratus enam puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintetis 4F-MDMB-BUTICA dimana 4F-MDMB-BUTICA adalah termasuk ke dalam golongan new psychoactive substances (zat psikoaktif) yang belum terdaftar dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara implisit telah ditegas disebutkan bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga di dijatuhi pidana denda yang bersifat imperative dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna ungu bertuliskan TOKOPEDIA dan terdapat alamat penerima;
- 1 (satu) buah buku panduan VAPE;
- 1 (satu) buah pita warna merah;
- 1 (satu) buah tempat bekas tempat Vape warna putih;
- 2 (dua) bungkus alumunium foil warna silver yang didalamnya berisi tembakau sintetis dengan berat bersih 3,63624 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Asus tipe Zenfone Go warna Hitam Putih dengan Nomor Handphone 0813-8522-8543;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3s warna Ungu dengan Nomor ponsel 08995054708;
- 1 (satu) buah HP merek REALME type RMX1971 warna Biru-hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5 warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA, dengan Nomor registrasi G-2248-CFG, type H1B02N41L0 A/T, No rangka MH1JM8114LK005090, No mesin JM81E1005064, warna Merah Hitam, atas nama NONI SETIAWAN yang beralamat di Dukuh Jetek RT.02 RW.07 Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, yang telah disita dari Maula Handika Saputra Bin Farikhin maka dikembalikan kepada Maula Handika Saputra Bin Farikhin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Irawan Bin Heri Yadi Irawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas Slempong warna Cokelat merk PROVIDER ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna ungu bertuliskan TOKOPEDIA dan terdapat alamat penerima;
 - 1 (satu) buah buku panduan VAPE;
 - 1 (satu) buah pita warna merah;
 - 1 (satu) buah tempatbekas tempat Vape warna putih;
 - 2 (dua) bungkus alumunium foil warna silver yang didalamnya berisi tembakau sintetis dengan berat bersih 3,63624 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Asus tipe Zenfone Go warna Hitam Putih dengan Nomor Handphone 0813-8522-8543;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3s warna Ungu dengan Nomor ponsel 08995054708;
 - 1 (satu) buah HP merek REALME type RMX1971 warna Biru-hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO type A5 warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, dengan Nomor registrasi G-2248-CFG, type H1B02N41L0 A/T, No rangka MH1JM8114LK005090, No mesin JM81E1005064, warna Merah Hitam, atas nama NONI SETIAWAN yang beralamat di Dukuh Jetek RT.02 RW.07 Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes,
Dikembalikan kepada Maula Handika Saputra Bin Farikhin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, oleh Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H, dan Nani Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota A. Nisa Sukma Amelia, S.H., dan Nani Pratiwi, S.H., dibantu oleh Imam Bashori S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho Tanjung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

t t d

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

t t d

Nani Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua,

t t d

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

t t d

Imam Bashori, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)